

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan ialah sebuah perikatan keagamaan yang termasuk juga dengan perbuatan hukum. Dengan demikian karena didalam perkawinan yakni menjadikan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan lahir dan batin sebagai pasangan suami istri dengan tujuan yang baik, suci, dan mulia yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Sebuah perkawinan tentunya memiliki syarat-syarat tertentu dan memenuhi rukun yang sudah ditentukan, baik syarat tertulis dalam hal keagamaan maupun dalam hal hukum tertulis.

Rukun perkawinan dalam sebuah perkawinan ialah suatu hal mutlak yang menjadi syarat sah, akan tetapi apabila dalam perkawinan tidak memenuhi salah satu rukun perkawinan, maka perkawinan tidak dapat dilakukan dan dilaksanakan. Apabila syarat tersebut dilakukan namun tidak terpenuhi maka perkawinan dapat dibatalkan. Adanya suatu perkawinan dapat dikatakan bubar atau berakhir karena beberapa sebab yakni cerai atau sebab-sebab lainnya, salah satunya seperti karena fasakh atau perintah Pengadilan untuk membubarkan suatu perkawinan.¹

Adanya pembatalan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-undang Perkawinan) telah diatur secara jelas dalam Pasal 22 yang menyebutkan “Perkawinan dapat dibatalkan jika para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk

¹ Donita Simanungkalit, Riska Marpaung, Wulan Ayu Trisna, dan Syuratti A Rahayu Manulu, “Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Akibat Hukumnya Terhadap Status Anak”, Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora, Vol.3 No.4, Medan, 2023,Hlm. 284

melangsungkan perkawinan”² dan Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut dengan KHI) Pasal 74 yang berbunyi “(1) Permohonan pembatalan perkawinan bisa diajukan pada Pengadilan Agama dalam wilayah tempat tinggal suami atau istri atau tempat tinggal perkawinan dilangsungkan. (2) Suatu perkawinan batal dimulai dari setelah Putusan Pengadilan Agama mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.”³ Pembatalan perkawinan juga mempunyai maksud untuk menginspirasi hal-hal yang tidak diinginkan seperti hak waris, perwalian, hak nafkah seperti kedudukan anak dan istri.

Namun, masih banyak adanya pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan seperti yang terdapat pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj. Berdasarkan putusan tersebut, berawal dari pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tentang permasalahan perkawinan. Bahwa Nurur Rohmah Binti Jasman selaku Pemohon dan Alimudin Bin Mada Ali selaku Termohon telah melakukan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 12 Desember 2010 di rumah Pemohon di Desa Badaksatu Kec. Muarabadak Kab. Kutai Kartanegara. Pernikahan ini dilakukan dengan wali nikah Imam masjid bernama Subandi yang ia sendiri tidak memiliki hubungan nasab dengan Pemohon dan seorang saksi bernama Subandi, sedangkan ayah kandung Pemohon tidak hadir dalam pernikahan tersebut.

Sebelum adanya ikatan pernikahan Pemohon adalah berstatus perawan sedangkan permohon berstatus masih dalam suatu perkawinan dengan wanita lain

² Lihat Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

³ Lihat Pasal 74 Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam

yang bernama Saidah dan tidak ada Putusan poligami dari Pengadilan Agama. Selama berjalannya pernikahan tersebut Saidah (istri sah dari Alimudin) merasa keberatan dengan adanya pernikahan tanpa seizinnya sebagai istri sah dari Termohon dan tanpa izin Pengadilan Agama. Ketika pernikahan ini dilangsungkan secara tidak tercatat maka tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Pernikahan ini berlangsung selama kurang lebih tiga tahun sembilan bulan. Menurut keterangan dari Pemohon mereka bercerai dengan perkataan saja. Akan tetapi hal ini tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya karena Termohon tidak pernah hadir selama persidangan. Pemasalahannya adalah Nurur Rohmah selaku pemohon ini ingin menikah lagi namun terhalang status pada Kartu Keluarga pemohon yang menyatakan bahwa pemohon berstatus Cerai Hidup namun belum tercatat sehingga Pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dan membutuhkan Putusan dari Pengadilan Agama tentang status pernikahannya dengan Termohon. Dalam pernikahan Termohon dan Pemohon memiliki dua orang anak yang memiliki nama M. Risky Ramadhan umur (sepuluh) tahun dan Raisya Anaya Putri umur (lima) tahun.

Adanya penyebab cerai atas perselisihan antara pemohon dan termohon ini terjadi sejak April 2018 yang disebabkan masalah ekonomi Termohon yang mau bekerja tetapi tidak pernah memberi uang nafkah terhadap pemohon yang kemudian puncaknya terjadi pada Februari 2020 Termohon tidak ada kabar beritanya sama sekali. Upaya yang dilakukan dari pihak keluarga pun sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil. Selama proses persidangan hanya dihadiri Pemohon sementara Termohon tidak pernah hadir

dalam persidangan serta tidak menunjuk kuasa hukum untuk mewakili dalam persidangan. Hakim beranggapan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh halangan yang sah.

Putusan tersebut menjelaskan bahwa Pemohon meminta pembatalan perkawinan yang artinya ia menganggap pernikahan itu tidak sah. Pembatalan perkawinan sama dengan adanya larangan kawin padahal dalam putusan ini tidak ada pembatalan perkawinan dari para pihak. Jika memang itu terkait dengan pemenuhan rukun dan syarat karena wali pernikahan antara Pemohon dengan Termohon ialah bukan wali nasab melainkan adalah imam masjid akan tetapi tidak ada upaya pembatalan dari wali.

Sementara itu, antara Pemohon dan Termohon dalam Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj memiliki dua orang anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat dan tidak ada izin poligami dari Pengadilan Agama. Terdapat dalam UU Perkawinan Pasal 42 menyatakan bahwa Anak yang sah merupakan anak yang dilahirkan dalam suatu perkawinan yang sah.⁴ Akan tetapi, menurut Hukum Islam anak dari pernikahan antara Pemohon dan Termohon dianggap sah secara Agama karena sudah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Permasalahan tersebut menarik untuk diteliti dikarenakan permasalahan pada perkara tersebut terjadi pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Urgensi penelitian ini adalah pada pembatalan perkawinan yang akan berimplikasi pada status anak secara syaria. Dengan demikian, ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan

⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, n.d.

judul skripsi yang dipilih adalah “**Analisis Pembatalan Perkawinan Dalam Putusan 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj Menurut Hukum Islam.**”

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah tepat pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj yang membatalkan perkawinan tersebut menurut Hukum Islam?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan dari pembatalan perkawinan berdasarkan Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj terhadap status anak menurut Hukum Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang mengacu kepada permasalahan yang telah dipaparkan diatas yakni:

1. Untuk memperoleh kejelasan terkait pertimbangan Majelis Hakim mengenai pembatalan perkawinan menurut Hukum Islam pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj.
2. Untuk memperoleh kejelasan mengenai akibat hukum tentang status anak dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon yang dibatalkan pada Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini mengharapkan kegunaan serta manfaat yang dapat diambil yang terbagi dalam dua bentuk di antaranya:

- A. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat digunakan dan bermanfaat sebagai acuan bagi masyarakat maupun ahli hukum di bidang Hukum Islam khususnya di dalam permasalahan perkawinan poligami.

B. Kegunaan Praktis

1. Untuk memberikan masukan kepada Majelis Hakim dan Pengadilan Agama untuk mendalami permasalahan terkait pembatalan perkawinan.
2. Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk memberikan masukan bagi para suami dan istri terkait permasalahan perkawinan yang dibatalkan yang berdampak pada status anak.
3. Untuk memberikan masukan kepada seluruh wali nikah (ayah) agar tetap menjadi saksi perkawinan anak perempuannya dan bertanggungjawab atas kewajibannya.
4. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya baik terkait dengan permasalahan perkawinan.

1.5 Keaslian Penelitian

Penunjang keaslian suatu penelitian perlu adanya bahan pertimbangan dengan penelitian terdahulu sebagai pembahasan yang akan ditulis. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan ditemukan beberapa penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini, yakni:

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian Sebelumnya	Isu Hukum/ Kesimpulan Penelitian Sebelumnya	Perbedaan dengan Tugas Akhir yang Diusulkan

1.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Permohonan Izin Poligami Akibat Calon Istri Kedua Hamil di Luar Nikah (Studi Putusan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1329/Pdt.G/PA.wtp), Aulia Ramadhianty, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2022	1. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama kelas 1A Watampone dalam perkara No. 1329/Ptd.g/2018/PA/wtp? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus permohonan poligami akibat calon istri kedua hamil di luar nikah di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone dalam perkara No. 1329/Ptd.g/2018/PA/wtp?	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas mengenai poligami. Namun penelitian pertama fokus pada membahas terkait permohonan poligami karena calon istri kedua hamil di luar nikah	Namun pembedanya adalah penelitian ini tidak membahas tentang hamil diluar nikah.
2.	Analisis Yuridis Terhadap Permohonan Izin Poligami Perspektif Keadilan Gender (Studi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn), Arij Amaliyah,	1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam permohonan izin poligami pada Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn? 2. Bagaimana analisis keadilan gender terhadap	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas mengenai poligami dan hak. Namun penelitian kedua fokus membahas mengenai keadilan	Namun pembedanya adalah penelitian ini tidak membahas tentang hak istri. Lebih fokus membahas hak anak.

	Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2023	pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dalam Putusan Nomor 1512/Pdt.G/2022/PA.Kab.Mn?	gendertentang hak istri.	
3.	Tinjauan Yuridis Normatif Terhadap Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas diri (Analisis Putusan Hakim No. 1428/Pdt.G/2021/1/Pa.Jr), Fernanda Arif Syahputra, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023	1. Bagaimana duduk perkara yang ada dalam putusan pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/1/Pa.Jr ? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim untuk memutus perkara pembatalan perkawinan Pengadilan Agama Jember No. 1428/Pdt.G/2021/1/Pa.Jr ?	Persamaan dengan penelitian ini adalah pada substansinya sama-sama membahas mengenai pembatalan perkawinan. Namun penelitian ini fokus membahas mengenai pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri	Namun pembedanya adalah penelitian ini fokus membahas mengenai pembatalan perkawinan dengan pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tentang wali.

Terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan tiga penelitian sebelumnya dua penelitian ini sama-sama berfokus membahas poligami dengan pembahasan isu yang berbeda. Sementara, penelitian yang ketiga sama-sama membatalkan perkawinan dengan fokus yang berbeda yakni pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas diri dan pembatalan perkawinan poligami karena keraguan terhadap pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tentang wali.

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum (*legal reseach*) merupakan proses menganalisa suatu permasalahan hukum dengan berdasarkan fakta-fakta hukum, yang penyusunannya dilakukan dengan menggunakan metode secara sistematis dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk memperoleh suatu pemecahan atas permasalahan tersebut.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yang didukung dengan data dari putusan dan peraturan berupa Undang-undang atau peraturan lain yang berkaitan. Kemudian dari refrensi lain berupa buku, jurnal, artikel lain yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Penelitian hukum normatif menurut Jhonny Ibrahim ialah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁵ Yang mana dalam penelitian ini akan membahas permasalahan pada pembatalan perkawinan dalam pemenuhan rukun dan syarat perkawinan tentang wali dan status pada anak yang dikaji melalui Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁶ Pendekatan perundang-undangan ini dipergunakan untuk disamakan dengan kesesuaian dan konsistensi dalam mematuhi aturan tentang peraturan perundang-undangan yang terkait dengan bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan tersebut.

⁵ Jhonny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Edisi Revisi)* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008).

⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Surabaya: Kencana, 2021).

Penelitian ini menelaah peraturan perundang-undangan dan legislasi yang berkaitan dengan isu hukum dalam putusan tersebut oleh karena itu, penelitian ini termasuk dalam studi kasus (*case study*) yaitu studi terhadap kasus tertentu yang dipandang dari berbagai aspek hukum.⁷ Studi kasus dalam penelitian ini Putusan tersebut terkait pembatalan perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Studi kasus tersebut ditinjau berdasarkan pengaturan dalam analisis pada ketentuan *Al-Qur'an*, *Hadist*, dan *Fiqh Munakahat* yang berkaitan dengan tema regulasi dalam peraturan perundang-undangan berupa Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam tentang hukum perkawinan.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Adapun dua sumber bahan hukum yang digunakan, yakni sumber bahan hukum primer dan sekunder.

A. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yakni bahan hukum yang memiliki sifat autoritatif, yang memiliki arti bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat diantaranya terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁸ Kekuatan autoritatif juga berupa sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal perkawinan merupakan *Al-Qur'an*, *Hadist* dan *Fiqh Munakahat* merupakan sumber

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

pembentukan Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum Primer dalam penelitian ini antara lain:

3. Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Ketentuan mengenai Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
 - b. Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan, batalnya perkawinan, pemeliharaan anak, perwalian, dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Buku I Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Bahan hukum yang bersumber dari Putusan Pengadilan Agama mengenai pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj.
5. Bahan hukum yang bersumber dari Hukum Islam yaitu ketentuan *Al-Quran*, *Hadist* terkait pembatalan perkawinan serta *Fiqh Munakahat* mengenai perkawinan.

B. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang hukum yang tidak termasuk ke dalam dokumen-dokumen resmi. Bahan hukum yang digunakan meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas Putusan Pengadilan. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup buku-buku, kamus hukum, jurnal hukum, artikel dari internet, dan literatur buku yang berkaitan dengan sistem perkawinan, pembatalan perkawinan.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum berupa pustaka dan dokumen yang dilakukan dengan cara membaca, menelaah, dan mencatat berbagai sumber bahan bacaan. Penelitian ini memfokuskan pada pustaka berupa buku, tesis, disertai jurnal dan skripsi. Dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan putusan hakim yang berhubungan dengan penelitian ini. Artinya bahan hukum tersebut gabungan dan kumpulan dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dilakukan dengan pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk menjawab suatu permasalahan hukum. Setelah pengkajian selanjutnya dilakukan penarikan. Kesimpulan dalam argumentasi yang telah ditetapkan untuk menjawab isu hukum. Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini menggunakan logika induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari kasus-kasus individual nyata menjadi Kesimpulan yang bersifat umum.⁹ Analisis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis preskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai dengan keadaan/fakta yang ada.¹⁰ Analisis ini digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum serta hal-hal yang tidak masuk akal untuk menetapkan permasalahan hukum yang akan dipecahkan. Langkah pertama yang dilakukan untuk penelitian ini ialah mencari fakta-fakta hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 2217/Pdt.G/2023/PA.Ngj tentang perkara pembatalan perkawinan kemnudian

⁹ Jonaedi Efendi dan Jhonny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Depok: Pernadamedia Group, 2016).

¹⁰ Salim HS, *Penetapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014).

dikaitkan dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam yang ada.